

JASA – MINERAL - BATUBARA

2009

PERMENESDM RI NO 28 Tahun 2009, 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:
UU No. 5 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3817); UU No. 13 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 39, TLN No. 4279); UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437); UU No. 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 93, TLN No. 4866); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959); PP No. 38 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 82, TLN No. 4737); KEPPRES No. 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES No. 77/P Tahun 2007; PERMENESDM No. 0030 Tahun 2005;
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:
Bentuk, jenis dan bidang usaha, penggunaan dan kegiatan jasa pertambangan, tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 423/Kpts/M/Pertamb/1972 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 536.K/201/M.PE/1995, Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 211/Kpts/M/Pertamb/1978, ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang terkait dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 September 2009;
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2009.

